



**KEPUTUSAN DIREKTUR RUMAH SAKIT INTAN HUSADA GARUT**

**Nomor : 154/SK/DIR/RSIH/XII/2023**

**TENTANG**

**ROTASI STAF RUMAH SAKIT INTAN HUSADA**

**DIREKTUR RUMAH SAKIT INTAN HUSADA,**

**Menimbang :**

- a. bahwa RS Intan Husada perlu meningkatkan kualitas pelayanan dengan memenuhi kebutuhan staf di setiap unit kerja;
- b. bahwa RS Intan Husada perlu memberikan batas-batas wewenang dan tanggung jawab setiap staf;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b diatas, maka Direktur perlu menetapkan tentang Rotasi Staf Rumah Sakit Intan Husada.

**Mengingat :**

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang;
2. Peraturan Presiden Nomor 77 Tahun 2015 Tentang Pedoman Organisasi Rumah Sakit;
3. Peraturan Direktur Utama PT. RS Intan Husada Nomor 052/PT-RSIH/X/2021-S0 Tentang Struktur dan Tata Kerja RS Intan Husada.
4. Peraturan Direktur RS Intan Husada Nomor 3530/A000/XI/2021 Tentang Kebijakan Standar Manajemen RS.
5. Peraturan Direktur RS Intan Husada Nomor 3687/A000/XI/2021 Tentang Pedoman Pengorganisasian Unit Pendapatan;
6. Peraturan Direktur RS Intan Husada Nomor 3706/A000/XI/2021 Tentang Pedoman Pelayanan Unit SDM dan Diklat;

**MEMUTUSKAN**

**Menetapkan : KEPUTUSAN DIREKTUR RUMAH SAKIT INTAN HUSADA TENTANG ROTASI STAF RUMAH SAKIT INTAN HUSADA**

**Kesatu : Memberlakukan Keputusan Direktur Nomor 154/SK/DIR/RSIH/XII/2023 tentang Rotasi Staf Rumah Sakit Intan Husada.**

**Kedua : Menunjuk dan rotasi **Sdri. Fitri Lestari, A.Md** dari Staf Kasir menjadi Staf Administrasi Rawat Jalan di Unit Pendapatan.**

Ketiga : Keputusan ini mulai berlaku sejak ditetapkan dan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Garut  
Pada Tanggal : 18 Desember 2023  
Direktur,



drg. Muhammad Hasan, MARS  
NIP. 21110183633

Lampiran Keputusan Direktur  
Rumah Sakit Intan Husada  
Nomor : 154/SK/DIR/RSIH/XII/2023  
Tentang : Rotasi Staf Rumah Sakit  
Intan Husada

## URAIAN TUGAS STAF ADMINISTRASI *BILLING* RAWAT JALAN

### 1. Posisi dalam Struktur Organisasi

Bertanggung jawab kepada : Kepala Unit Pendapatan

Yang bertanggung jawab kepadanya : -

### 2. Tugas Pokok

Bertanggung jawab terhadap berjalannya pelayanan administrasi *Billing* rawat jalan.

### 3. Uraian Tugas dan Wewenang

#### Tugas:

- Update nota tindakan rawat jalan
- Menginformasikan tagihan pasien rawat jalan
- Melakukan verifikasi pasien sudah periksa di SIMRS
- Melakukan pengecekan data kunjungan pasien poliklinik dengan transaksi di kasir

#### Wewenang:

Memberi dan meminta saran kepada atasan berkenaan dengan permasalahan administrasi rawat jalan

### 4. Hubungan Kerja Organisasi

#### Internal

- Unit Pengeluaran
- Unit Gawat Darurat
- Unit Rawat Jalan
- Unit Laboratorium
- Unit Radiologi
- Unit Rawat Inap

#### Eksternal

- Pihak Asuransi dan *Corporate*



RUMAH SAKIT  
Direktur

drg. Muhammad Hasan, MARS  
NIP. 21110183633